

PENETAPAN

Nomor 1343/Pdt.G/2019/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Ekonomi Syariah** antara:

HENDRA SARFIKA, umur 36 Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, dengan alamat Perum. Graha Rajawali Permai Blok J No. 3 Panam, RT. 002/RW. 011, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikkan kuasa kepada Fedrial Yurman, S.H, M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DHU AL FAQAR yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 40, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa Hukum kepada selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

PT. Bank Syariah Mandiri KC Pekanbaru yang beralamat Jalan Jenderal Sudirman No. 450 Kel. Tanah Datar, Kee. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 26 Agustus 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1343/Pdt.G/2019/PA.Pbr. pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek perkara a qua adalah Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah No. 38 tanggal 23 Oktober 2015 (Akad 38) dan Akad

Pembiayaan Wakalah Wal Murabahah No. 39 tanggal 23 Oktober 2015 (Akad 39). Penggugat berkedudukan sebagai Nasabah dan Tergugat berkedudukan sebagai Bank. Penggugat telah memperoleh pembiayaan untuk Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah No. 38 senilai Rp. 78.770.894,- dan untuk Akad Pembiayaan Wakalah Wal Murabahah No. 39 senilai Rp.41.229.106,-. Sehingga total pencairan dana pembiayaan akad 38 senilai Rp.78.770.894,- ditambah akad 39 senilai Rp.41.229.106,- berjumlah Rp. 120.000.000,-.

2. Bahwa Akad 38 dan Akad 39 merupakan satu kesatuan dari pencairan pembiayaan berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan No. 7/094-3/SP3/DCA/PKU tertanggal 07 Oktober 2015. Akad 38 adalah take over dari hutang Penggugat kepada Bank Mandiri. Oleh karena nilai agunan milik Penggugat masih bernilai diatas appraisal, maka Tergugat menawarkan pencairan pembiayaan dengan total Rp.120.000.000,-. Oleh karena itu, objek perkara aqua adalah akad 38 dan akad 39 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
3. Bahwa pada awal bulan Agustus 2019, Penggugat mengevaluasi akad pembiayaan tersebut. Hasilnya Penggugat baru menyadari bahwa akad tersebut mengandung RIBA I'NAH yang dilarang dalam Syariat Islam. Pada tanggal 4 Agustus 2019, Penggugat mengirim surat kepada Tergugat perihal Permohonan Pembatalan Pembiayaan Murabahah yang pada intinya memohon kepada Tergugat untuk dilakukan pembatalan akad tersebut. Namun, sampal pada saat gugatan Ini diajukan, Tergugat tidak pernah membalas surat Penggugat.
4. Bahwa akad pembiayaan tersebut dapat dikategorikan mengandung RIBA I'NAH disebabkan tidak terpenuhinya 3 (tiga) unsur jual beli dalam akad pembiayaan Murabahah, yakni Objek Jual Beli, Pemasok/Pihak ketiga dan Denda. Untuk itu, perlu Penggugat rincikan ketiga unsur tersebut, yakni sebagai berikut;

Objek Jual Beli

5. Bahwa pada dasarnya akad murabahah (Pasal 1 Akad 38/39) adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Pihak Bank membeli barang yang

diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Jual beli disebut murabahah apabila Penjual menyebutkan harga beli barang itu atau menyebutkan keuntungannya (Ammi Nur Baits, Skema Murabahah Syariah; 2019).

6. Bahwa secara terperinci Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan buku Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah pada bulan Februari 2016 pada halaman 7 disebutkan bahwa akad jual beli murabahah dalam perspektif ekonomi islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi terdiri dari;
 - a) Pihak yang berakad (Al-a'qidain) yakni Penjual (Bank), Pembeli (Nasabah), Pemasok (Supplier).
 - b) Objek yang diakadkan (Mahallul 'Aqad) yakni adanya wujud barang yang diperjualbelikan dan adanya harga barang.
 - c) Tujuan Akad (Maudhu'ul Aqad).
 - d) Akad (Sighat al-'Aqad) yakni serah (ijab) dan terima (qabul).
7. Bahwa dari aspek Objek yang diakadkan (poin b diatas), maka akad jual beli murabahah antara Penggugat dengan Tergugat tidak terpenuhi, karena wujud barang yang diperjualbelikan tidak ada dan harga barang yang terdapat dalam Pasal 2 adalah Fiktif. Untuk akad 38 dalam Pasal 2 disebutkan " menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang akan digunakan untuk keperluan Take Over". Take Over merupakan pengambilalihan kredit Penggugat yang dahulunya bersama Bank Mandiri, dan dilakukan pengalihan kepada Tergugat. Tergugat membayarkan hutang Penggugat kepada Bank Mandiri senilai Rp.78.770.894,-. Oleh karena itu, maka dalam hal ini tidak ada jual beli, namun yang terjadi adalah pengalihan hutang piutang.
8. Bahwa untuk akad 39, Tergugat memberikan uang senilai Rp.41.229.106,-. Hal ini berawal dari negosiasi dimana Tergugat menyatakan bahwa nilai appraisal jaminan milik Penggugat jauh diatas nilai Rp.78.770.894,-. Tergugat menyatakan bahwa nilai agunan yang menjadi jaminan dapat

dicairkan pembiayaan senilai Rp.120.000.000,-. Oleh karena itu, Rp. 120.000.000,- dikurang dengan Rp.78.770.894,-, maka Tergugat memberikan uang senilai Rp.41.229.106,-. Dalam hal ini, Tergugat melalui akad 39, memberikan uang, dan bukan berupa wujud barang kepada Penggugat, sehingga ini merupakan akad hutang piutang.

9. Bahwa apabila ditelusuri lebih detail, maka dalam akad 38 dan akad 39 tidak ditemukan objek apa yang diperjualbelikan antara Penggugat dengan Tergugat. Didalam Pasal 2 akad 38/39, hanya ditemukan harga beli, harga jual, margin, angsuran pendahuluan dan pembayaran yang diangsur. Tidak ditemukan barang apa yang dibeli oleh Tergugat, yang kemudian dijual kepada Penggugat. Bahwa dalam persyaratan jual beli, harus jelas dan dicantumkan barang apa yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, maka ini merupakan jual beli fiktif (jual beli i'nah).
10. Bahwa begitu juga dengan perihal angsuran pendahuluan yang terdapat dalam Pasal 2 akad 38 dan akad 39 yakni senilai Rp.91.329.106,-. Penggugat tidak pernah membayar angsuran pendahuluan ketika akad pembiayaan tersebut ditandatangani. Oleh karena itu, angsuran pendahuluan tersebut merupakan perihal fiktif.
11. Bahwa berdasarkan poin 6 huruf d gugatan diatas, disebutkan bahwa jual beli murabahah harus ada unsur akad yakni serah (ijab) terima (qabul). Hal ini sesuai dengan panduan perbankan syariah yang disusun AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) yang berpusat di Bahrain, yang menegaskan "Haram hukumnya pihak lembaga keuangan menjual barang dalam bentuk murabahah sebelum barang menandatangani dimilikinya. Maka tidak sah hukumnya kedua belah pihak akad murabahah sebelum pihak lembaga keuangan syariah membeli dan menerima barang yang dipesan nasabah dari pihak penjual pertama".
12. Bahwa akad Pembiayaan tersebut merupakan akad yang diharamkan karena Tergugat tidak pernah membeli barang, sehingga fatanya tidak ada juga serah terima barang.
13. Bahwa berdasarkan poin 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 gugatan aqua, maka dapat disimpulkan bahwa akad antara Penggugat dengan Tergugat

bukanlah akad pembiayaan murabahah, namun faktanya adg. Bahwa berdasarkan Hadist Riwayat Abu Daud, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sa/lam bersabda "Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu". Oleh karena akad pembiayaan tersebut hakikatnya hutang piutang namun dimanipulasi menjadi akad jual beli, maka sangat patut secara hukum akad tersebut ditetapkan sebagai akad yang batil dan mesti dinyatakan batal demi hukum.

Pemasok/ Pihak Ketiga

14. Bahwa dalam poin 1 halaman 4 Akad 38 dan akad 39 disebutkan "Nasabah untuk dan atas nama Bank membeli objek dari pemasok untuk memenuhi kepentingan nasabah dengan pembiayaan yang disediakan oleh Bank, dan selanjutnya Bank menjual objek tersebut kepada Nasabah sebagaimana Nasabah membelinya dari Bank, dengan harga yang telah disepakati oleh Nasabah dan Bank". Pengertian Pemasok dalam poin 1.4 halaman 6 Akad 38 dan Akad 39 yakni Pemasok adalah "Pihak Ketiga yang ditunjuk atau setidaknya disetujui dan dikuasakan oleh Bank". Dalam hal ini tidak pernah ada pemasok atau pihak ketiga yang bertransaksi jual beli dengan penjual (bank) atau pembeli (nasabah).
 15. Bahwa tidak adanya pemasok atau pihak ketiga, merupakan konsekuensi logis dimana akad jual beli antara Penggugat dengan Tergugat merupakan jual beli fiktif (jual beli l'nah). Objek yang diperjualbelikan tidak ada, maka pemasok atau pihak ketigapun otomatis juga tidak ada dan yang diserahkan oleh Tergugat hanyalah berupa uang. Oleh karena itu, akad pembiayaan tersebut sangat patut dikatakan batal demi hukum
- Denda
16. Bahwa Pasal 4 akad 38 dan akad 39 disebutkan "Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh Nasabah kepada Bank, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya administrasi pada Bank sebesar 0,00069 x angsuran untuk tiap-tiap hari keterlambatan."
".Bahwa berdasarkan Keputusan Mukhtar Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi

fikih OKI) No.51(2/6) tahun 1990, yang berbunyi "Apabila pembeli (barang secara kredit) terlambat membayar angsuran pada tempo yang telah ditentukan maka tidak boleh memberikan sanksi berupa penambahan utang, baik hal ini disyaratkan sebelumnya pada akad maupun tidak, karena ini merupakan riba yang diharamkan". Bahwa sanksi denda yang diterapkan dalam Pasal 4 ayat 38 dan ayat 39, merupakan persyaratan yang batal dan mengandung unsur riba.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru agar berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah nomor 38 dan Akad Pembiayaan Wakalah Wal Murabahah nomor 39 tertanggal 23 Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mengandung unsur riba.
3. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah nomor 38 dan Akad Pembiayaan Wakalah Wal Murabahah nomor 39 tertanggal 23 Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat Batal Demi Hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1343/Pdt.G/2019/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Penggugat dipersidangan tanggal 04 September 2019, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 26 Agustus 2019;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 04 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1343/Pdt.G/2019/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 04 September 2019 secara tertulis di persidangan tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
3. Menyatakan perkara register Nomor 1343/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 26 Agustus 2019 dicabut oleh Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H, M.H.** sebagai Hakim

Ketua Majelis, **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Muhammad Yasir Nasution, M.A.** sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H, M.H

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Ttd

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Drs. Sayuti, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya PNBP Cabut	Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP Pgl	Rp. 20.000,-
6. Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai bunyi aslinya
Pekanbaru, 19 Agustus 2019
Panitera,

Muhammad Yasir Nasution, M.A